



PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR DINAS KESEHATAN

JL. Dr. Sam Ratulangi No. 1 Telp (0981) 21074 Biak – Papua

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BIAK NUMFOR
NOMOR : 188.4/ 13 / SK- KADINKES / V / 2023

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN NAMA PENGELOLA PENGADUAN PADA SURAT KEPUTUSAN TENTANG PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BIAK NUMFOR

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BIAK NUMFOR

- Lampiran** : 1 (satu)
- Menimbang**
- bahwa dalam rangka memberikan pelayanan yang berkualitas serta berpedoman pada Standar Pelayanan maka perlu di susun pengelolaan pengaduan ;
 - bahwa untuk mencapai maksud tersebut perlu disusun suatu mekanisme pengelolaan pengaduan dengan mengedepankan asa mudah, responsif, akuntabel, berkesinambungan ;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a. perlu ditetapkan dengan suatu Surat Keputusan.
- Mengingat**
- Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua
 - Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
 - Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;
 - Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negar (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
 - Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik ;
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
 - Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BIAK NUMFOR
TENTANG PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS
KESEHATAN KABUPATEN BIAK NUMFOR

- KEDUA : Pengelolaan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi :
- a. Prosedur Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor
 - b. Pejabat Pengelola Pengaduan
 - c. Tim Penelaah/ Penjawab Aduan
 - d. Unsur Pengaduan yang harus dipenuhi
 - e. Tata cara penanganan Pengaduan
 - f. Alur Penanganan Pengaduan; dan
 - g. Format buku pengaduan;
- KETIGA : Prosedur Pengelolaan Pengaduan, Pejabat Pengelola Pengaduan, Tim Penjawab Aduan, Unsur pengaduan yang harus di penuhi, Tata cara Penanganan Pengaduan , Alur Penanganan Pengaduan dan format atau Buku Pengaduan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf a, b, c, d, e, f dan g adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEEMPAT : **Lampiran Perubahan Surat Keputusan** ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Biak
Pada Tanggal : 08 Mei 2023

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Biak Numfor

DAUD DUWIRI, SKM., M.Kes
PEMBINA
NIP. 19780202 199712 1 001